



PUTUSAN

Nomor: 120/Pid.B/2013/PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN BATA;**
Tempat lahir : Cegi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 5 Pebruari 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Tani;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap **SENIN** tanggal 9 September 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/IX/2013/Reskrim Sektor Kubu tertanggal 9 September 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik Sektor Kubu, tertanggal 10 September 2013, berdasarkan SP.Penahanan Nomor : SP.Han/08/XI/201 Reskrim Resort Karangasem, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
- b Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura selaku Penuntut Umum, tertanggal 20 September 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 51/T-4/09/2013, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;
- c Penuntut Umum, tertanggal 17 Oktober 2013, berdasarkan SP.Penahanan Nomor : PRINT-728/P.1.14/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tertanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan Penetapan nomor : H.100 / Pen.Pid/Printan/2013/PN.Ap, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013;
- e Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Amlapura atas nama Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 22 Nopember 2013 nomor : WK.86 / Pen.Pid / Panan/H/2013/PN.AP, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan 28 Januari 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-54/AMLAP/11/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 yang Pada Pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN BATA** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat(1) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN BATA selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) ekor Sapi jantan bulu warna hitam dengan tanduk berdiri
 - 2(Dua) ekor Sapi jantan bulu warna merah dengan tanduk berdiri
 - 3(tiga) buah keroncongan sapi yang terbuat dari kayu (kokan)
 - 1(satu) utas Tali Plastik warna biru
 - 1 (satu) utas Tali Plastik warna kuning;
 - 1 (satu) utas Tali Plastik warna hijau;**Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN KETUR ;**
 - 1 (satu) buah sabit dengan panjang 18 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-54/AMLAP/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN BATA pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Sebuah Kandang sapi milik saksi I WAYAN KETUR di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **telah mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, ,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa I WAYAN BATA mendatangi kandang sapi milik Saksi I WAYAN KETUR, kemudian membuka ikatan kawat yang mengikat gembok dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu kandang terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan melihat ada tiga ekor sapi dalam keadaan terikat pada patok kayu dan ketiga sapi tersebut di gantungi oleh keroncongan yang terbuat dari kayu (KOKAN). Setelah itu terdakwa mengambil sabit dan memutuskan tali keroncongan, kemudian membuka tali pengikat sapi dengan kedua tangannya sehingga sapi itu bisa di bawa keluar dari kandangnya untuk di bawa ke kandang



milik terdakwa yang letaknya sekitar 1 (satu) Kilometer dari tempat kejadian dengan cara menarik dua tali yang mengikat dua sapi, sedangkan satu sapi lagi mengikuti kedua sapi yang ditarik talinya. setelah itu terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sabit serta keroncongan untuk di sembunyikan dengan cara di tanam ;

- Kemudian keesokan harinya, saksi korban I WAYAN KETUR baru mengetahui sapi miliknya hilang setelah dia melihat sapi tersebut sudah tidak berada di kandangnya. Selanjutnya saksi korban I WAYAN KETUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu dengan laporan Polisi No. LP/78/IX/2013/Bali /Res.Krasem/Sektor KUBU. Kemudian petugas kepolisian polsek Selat melakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 9 september, Terdakwa I WAYAN BATA menyerahkan diri pada petugas polsek Kubu sehingga bisa dip roses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban WAYAN KETUR,I KOMANG PAING, dan I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan Belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) ekor Sapi jantan bulu warna hitam dengan tanduk berdiri,
- 2(Dua) ekor Sapi jantan bulu warna merah dengan tanduk berdiri,
- 3 (tiga) buah keroncongan sapi yang terbuat dari kayu (kokan),
- 1 (satu) utas Tali Plastik warna biru,
- 1 (satu) utas Tali Plastik warna kuning,
- 1 (satu) utas Tali Plastik warna hijau,
- 1 (satu) buah sabit dengan panjang 18 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi : **I WAYAN KETUR** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kehilangan 3 (tiga) ekor sapi yang dipelihara dikandang sapi milik saksi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013, sekira pukul 07.00 wita, bertempat yang beralamat di Banjar Dinas Bonyoh, Desa. Banjar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
 - Bahwa 3(tiga) ekor sapi yang hilang tersebut, satu milik saksi, dan sisanya milik keponakan saksi an. I KOMANG PAING dan I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA yang dipelihara saksi dengan system bagi hasil (kadas);
 - Bahwa sapi milik saksi berciri-ciri : sapi jantan, bulu hitam, dengan tanduk berdiri. Sapi milik I OKOMANG PAING berciri-ciri: sapi jantan, bulu warna merah, dengan tanduk berdiri, dan sapi milik I KETUT ARDANA WIJAYA berciri-ciri : sapi jantan, bulu merah, dengan tanduk berdiri;
 - Bahwa ketiga sapi tersebut berada di dalam kandang di tengah sawah dengan pintu kandang tersebut dalam keadaan di gembok;



- Bahwa saksi langsung memberi tahu hal tersebut kepada I KOMANG PAING dan I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA, bahwa ketiga ekor sapi yang saksi pelihara sudah hilang, setelah itu kami bersama-sama mencari ketiga ekor sapi tersebut di wilayah banjar Dinas. Bonyoh, Desa. Ban, Kec. Kubu, kab. Karangasem, karena tidak kami temukan saksi laporkan kejadian tersebut Kepolsek Kubu;
- Bahwa saksi, I KOMANG PAING dan I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000(enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi : **I KOMANG PAING** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sapi akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mencuri sapi-sapi tersebut.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut kebetulan saat itu sedang di rumah datangnya I WAYAN KETUR dengan berjalan kaki ke rumah saksi selanjutnya I WAYAN KETUR menceritakan pada saksi bahwa sapi yang ditaruh di kandang I WAYAN KETUR telah hilang, mendengar cerita tersebut saksi langsung bergerak ke TKP setiba di TKP benar saja di kandang tersebut tidak ada satupun sapi yang tersisa disana selanjutnya saksi beserta warga sekitar membantu mencari sapi-sapi tersebut namun tidak ada sama sekali yang ditemukan, selanjutnya I WAYAN KETUR melaporkan kejadian tersebut kepolsek Kubu.
- Bahwa dari pemberitahuan I WAYAN KETUR sapi yang hilang dikandangya tersebut berjumlah 3 ekor.
- Bahwa saksi dicari oleh I WAYAN KETUR karena salah satu sapi yang hilang tersebut adalah sapi milik saksi.
- Bahwa sekira dua tahun yang lalu saksi membeli seekor sapi jantan di pasar Rubaya dengan harga Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) selanjutnya saksi memberikan sapinya untuk dipelihara oleh I WAYAN KETUR dengan sistem bagi hasil (ngadas).
- Bahwa sapi saksi yang hilang dengan ciri-ciri sapi pejantan, bulu merah, dan tanduk jeg-jeg (berdiri).
- Bahwa selain sapi milik saksi sapi yang hilang disana ada juga sapi milik I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA yang dipelihara oleh I WAYAN KETUR dengan sistem bagi hasil juga, sedangkan yang satu lagi sapi milik I WAYAN KETUR.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal orang tersebut dimana setelah jelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa saksi mengenal orang tersebut bernama I WAYAN BATA yang telah melakukan pencurian terhadap tiga ekor sapi dikandang milik I WAYAN KETUR, termasuk diantaranya sapi milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui diantara tiga ekor sapi tersebut yg hilang dikandang sapi milik I WAYAN KETUR, salah satu sapi tersebut milik



saksi dengan ciri-ciri sapi pejantan, bulu warna merah, dan tanduk berdiri sedangkan yang lagi 2(dua) ekor tersebut adalah milik I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA dan milik I WAYAN KETUR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi : **I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memang mengetahui kejadian pencurian sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sapi-sapi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 08.00 wita kebetulan saat saksi sedang di rumah mendengar ada ribut-ribut di tetangga bahwa telah terjadi pencurian tiga ekor sapi di kandang milik I WAYAN KETUR mendengar cerita tersebut selanjutnya saksi meluncur ke TKP yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer kearah barat rumah saksi sesampai di kandang sapi milik I WAYAN KETUR benar saja yang melihat sudah tidak ada satu sapi pun di kandang tersebut.
- Bahwa dari pemberitahuan I WAYAN KETUR sapi yang hilang di kandangnya tersebut berjumlah 3(tiga) ekor.
- Bahwa saksi sangat tergesa-gesa kesana karena salah satu dari sapi yang telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan sekira tahun yang lalu saksi menaruh seekor sapi jantan yang saksi kasi I WAYAN KETUR untuk memelihara sapi saksi tersebut dengan sistem bagi hasil (ngadas).
- Bahwa sapi saksi yang hilang dengan ciri-ciri sapi pejantan, bulu merah, dan tanduk berdiri.
- Bahwa selain saksi sapi yang telah hilang disana adalah sapi milik I KOMANG PAING yang dipelihara oleh I WAYAN KETUR dengan sistem bagi hasil dan yang lagi satu adalah sapi milik I WAYAN KETUR.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal orang tersebut dimana setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa orang tersebut yang saksi kenal bernama I WAYAN BATA telah melakukan pencurian terhadap tiga ekor sapi di kandang milik I WAYAN KETUR termasuk di antaranya sapi milik saksi.
- Bahwa saksi tahu tiga ekor sapi tersebut yang hilang di kandang sapi milik I WAYAN KETUR, salah satu diantara dari ketiga sapi tersebut dengan ciri-ciri : sapi pejantan, bulu warna merah dan tanduk berdiri adalah milik saksi, sedangkan 2(dua) ekor yang lain adalah milik I KOMANG PAING dan milik I WAYAN KETUR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di Banjar Dinas, Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab Karangasem telah terjadi pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencuri sapi di kandang milik I WAYAN KETUR, terdakwa lakukan seorang diri saja;
- Bahwa sapi yang terdakwa curi di kandang milik I WAYAN KETUR berjumlah 3 ekor sapi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ketiga ekor sapi tersebut milik I WAYAN KETUR;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ketiga ekor sapi milik I WAYAN KETUR yang terdakwa curi berciri-ciri : satu ekor sapi jantan dengan bulu warna hitam tanduk berdiri, dua ekor sapi jantan warna merah dengan tanduk berdiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada I WAYAN KETUR sebelum mengambil ketiga ekor sapi miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, sekira pukul 23.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke TKP, sekira pukul 23.30 wita, terdakwa sampai di kandang sapi milik I WAYAN KETUR, pada saat itu terdakwa melihat pintu kandang sapi milik I WAYAN KETUR dalam posisi terkunci dengan gembok, lalu dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa langsung melepas ikatan kawat yang mengikat gembok di pintu kandang, setelah pintu terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam kadang sapi, dan terdakwa langsung melihat di dalam kandang terdapat tiga ekor sapi dengan ciri-ciri seperti keterangan terdakwa di atas, dimana ke tiga ekor sapi tersebut dalam keadaan terikat pada patok kayu yang berada di dalam kandang dan ketiga dileher sapi tersebut digantungi keroncongan yang terbuat dari kayu (bahasa balinya “KOKAN”), kemudian terdakwa langsung mengambil sabit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang berada di dinding kadang sapi yang terbuat dari ayaman bambu, dengan menggunakan sabit tersebut terdakwa langsung memutuskan tali keroncongan (bahasa balinya “KOKAN”) yang tergantung di ketiga leher sapi tersebut, sehingga tali keroncongan (bahasa balinya “KOKAN”) tersebut terlepas terlepas dari leher sapi, setelah itu terdakwa langsung melepaskan tali sapi yang terikat di patok kayu yang terdapat dalam kandang, setelah itu kedua tali yang terikat di badan sapi terdakwa tarik dan terdakwa bawa keluar dari kandang, dan terdakwa bawa ke kandang milik terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 km dari TKP, dimana cara terdakwa membawa ketiga ekor sapi tersebut dari TKP ke kandang milik terdakwa, dengan cara terdakwa menarik dua tali yang mengikat dua sapi, sedangkan satu sapi mengikuti kedua ekor sapi yang terdakwa tarik talinya, setelah terdakwa tempatkan ketiga ekor sapi tersebut di kandang milik terdakwa, kemudian terdakwa balik lagi ke TKP untuk mengambil sabit dan tiga keroncongan sapi tersebut yang tertinggal di TKP, dan kemudian sabit dan ketiga keroncongan tersebut terdakwa tanam di sebidang tanah yang jaraknya dekat dengan TKP, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 9 September 2013, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Kubu atas perbuatan terdakwa mengambil ketiga ekor sapi milik I WAYAN KETUR tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa agar keroncongan (bahasa balinya “KOKAN”) yang terikat di leher sapi tersebut terdakwa bawa dari TKP menuju kandang sapi milik terdakwa, tidak mengeluarkan suara, karena keroncongan (bahasa Balinya “KOKAN”) kalau digerakan akan mengeluarkan suara, jadi kalau keroncongan (bahasa balinya



“KOKAN”) tidak dilepaskan dari leher sapi, perbuatan terdakwa mengambil ketiga ekor sapi tersebut bisa ketahuan orang;

- Bahwa tujuan terdakwa agar ketiga ekor sapi tersebut menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertetangga dengan I WAYAN KETUR, jadi terdakwa sudah mengetahui siapa-siapa warga yang memelihara sapi, karena kandang sapi milik I WAYAN KETUR jauh dari pemukiman penduduk, makanya terdakwa mengambil ketiga ekor sapi miliknya;
- Bahwa terdakwa banyak punya utang dan tidak bisa membayar utang terdakwa, makanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas;
- Bahwa karena terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum, dan terdakwa malu kalau perbuatan terdakwa tersebut sampai warga yang mengetahuinya langsung, makanya terdakwa lebih baik menyerahkan diri demi keamanan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan penyidik I WAYAN KETUR mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dimana satu dengan lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 7 September 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di Banjar Dinas. Bonyoh, Desa . Ban, Kec. Kubu, Kab Karangasem, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi di kandang milik saksi I WAYAN KENTUR tanpa ijin pemeliknya ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketiga ekor sapi yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan dengan bulu warna hitam tanduk berdiri dan 2 (dua) ekor sapi jantan lainnya berwarna merah dengan tanduk berdiri.
- Bahwa benar kejadian berawal berawal dari terdakwa I WAYAN BATA mendatangi kandang sapi milik Saksi I WAYAN KETUR, kemudian membuka ikatan kawat yang mengikat gembok dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu kandang terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kandang dan melihat ada tiga ekor sapi dalam keadaan terikat pada patok kayu;
- Bahwa benar ketiga sapi tersebut di gantungi dengan keroncongan yang terbuat dari kayu (KOKAN). Kemudian terdakwa mengambil sabit dan memutuskan tali keroncongan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat sapi dengan kedua tangannya sehingga sapi itu bisa di bawa keluar dari kandangnya untuk di bawa ke kandang milik terdakwa yang letaknya sekitar 1 (satu) Kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa benar membawa ketiga ekor sapi tersebut dengan cara menarik dua tali yang mengikat dua sapi, sedangkan satu sapi lagi mengikuti kedua sapi yang ditarik talinya. setelah itu terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sabit serta keroncongan untuk di sembunyikan dengan cara di tanam ke dalam tanah, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013, sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Kubu atas perbuatan terdakwa mengambil ketiga ekor sapi milik I WAYAN KETUR karena terdakwa mengetahui jika salah satu sapi yang diambil tersebut adalah milik ipar Terdakwa yaitu saksi bernama I KETUT PUTU ARDANA WIJAYA ;
- Bahwa benar agar keroncongan (bahasa balinya “KOKAN”) yang terikat dileher sapi tersebut terdakwa bawa dari TKP menuju kandang sapi milik terdakwa, tidak mengeluarkan suara, karena keroncongan (bahasa Balinya “KOKAN”) kalau digerakan akan mengeluarkan suara, jadi kalau keroncongan (bahasa balinya “KOKAN”) tidak dilepaskan dari leher sapi, perbuatan terdakwa mengambil ketiga ekor sapi tersebut bisa ketahuan orang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I WAYAN KENTUR menderita kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “**barangsiapa**” ;
- 2 Unsur “**mengambil sesuatu barang**” ;
- 3 Unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” ;
- 4 Unsur “**untuk dimiliki secara melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur “**barangsiapa**”

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang anak yang bernama I WAYAN BATA dengan segala identitasnya tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2 Unsur “**mengambil sesuatu barang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak, sedangkan dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki termasuk daya, gas dan aliran bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, sekira pukul 23.30 wita bertempat di Banjar Dinas. Bonyoh, Desa . Ban, Kec. Kubu, Kab Karangasem, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi di kandang milik saksi I WAYAN KENTUR tanpa ijin pemeliknya ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal berawal dari terdakwa I WAYAN BATA mendatangi kandang sapi milik Saksi I WAYAN KETUR, kemudian membuka ikatan kawat yang mengikat gembok dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu kandang terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kandang dan melihat ada tiga ekor sapi dalam keadaan terikat pada patok kayu;

Menimbang, bahwa ketiga sapi tersebut di gantungi dengan keroncongan yang terbuat dari kayu (KOKAN), oleh karenanya terdakwa mengambil sabit dan memutuskan tali keroncongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka tali pengikat sapi dengan kedua tangannya sehingga sapi itu bisa di bawa keluar dari kandangnya untuk di bawa ke kandang milik terdakwa yang letaknya sekitar 1 (satu) Kilometer dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa membawa ketiga ekor sapi tersebut dengan cara menarik dua tali yang mengikat dua sapi, sedangkan satu sapi lagi mengikuti kedua sapi yang ditarik talinya. setelah itu terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sabit serta keroncongan untuk di sembunyikan dengan cara di tanam ke dalam tanah, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa **I WAYAN BATA** telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa ijin dari pemeliknya, berupa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi I WAYAN KETUR yang ditempatkan di kandang, dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3 Unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa **I WAYAN BATA** telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi adalah milik saksi I Wayan Ketur, saksi I Komang Paing, I Ketut Putu Ardana Wijaya, yang dititipkan untuk dipelihara oleh saksi I Wayan Ketur, dengan demikian unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

4 Unsur **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa I Wayan Bata mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang ditempat di sebuah kandang milik saksi I Wayan Ketur tanpa ijin dari para pemeliknya, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dikandang 1(satu) unit radio berbentuk mobil-mobilan merk, dengan demikian unsur **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara**

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan **tunggal** Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak pula ditemukan alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah ia dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan pidana tersebut dan cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 - Terdakwa belum menikmati hasil perbutannya ;
 - Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kepolisian;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi nilai-nilai rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan sah secara hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah ditahan dan tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1(satu) ekor Sapi jantan bulu warna hitam dengan tanduk berdiri, 2(Dua) ekor Sapi jantan bulu warna merah dengan tanduk berdiri,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah keroncongan sapi yang terbuat dari kayu (kokan), 1 (satu) utas Tali Plastik warna biru, 1 (satu) utas Tali Plastik warna kuning, 1 (satu) utas Tali Plastik warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui keberadaannya dan status kepemilikannya, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Wayan Ketur; **Sedangkan** barang bukti berupa : 1(satu) buah sabit dengan panjang 18 cm, oleh karena barang bkti tersebut merupakan alat/sarana melakukan tindak pidana kejahatan, haruslah dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan*.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dipidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1e Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) ekor Sapi jantan bulu warna hitam dengan tanduk berdiri,
 - 2(Dua) ekor Sapi jantan bulu warna merah dengan tanduk berdiri,
 - 3 (tiga) buah keroncongan sapi yang terbuat dari kayu (kokan),
 - 1 (satu) utas Tali Plastik warna biru,
 - 1 (satu) utas Tali Plastik warna kuning,
 - 1 (satu) utas Tali Plastik warna hijau,**Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN KETUR**
 - 1 (satu) buah sabit dengan panjang 18 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada *hari Kamis tanggal 28 NOPEMBER 2013*, oleh kami **I KETUT TIRTA, SH.MH.** Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, SH.**, dan **AAN.BUDHI DHARMAWAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dan dihadapan Terdakwa;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRI HANANTA, SH.

I KETUT TIRTA, SH.MH.

1 A.A.N.BUDHI DHARMAWAN,SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH, SH .